

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR 297 TAHUN 2017

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG**

**STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN DAK NON FISIK BIDANG
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
LANJUTAN DALAM PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016, Bupati/ Walikota menetapkan Peraturan Bupati/ Walikota tentang Standar Biaya Jampersal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 284) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 287).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR TARIF PELAYANAN JAMPERSAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Transport lokal adalah transport dan/atau dana perjalanan dinas petugas/kader Kesehatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan luar gedung yang mengantar Ibu hamil dari rumah ke RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan jarak tempuh kondisi geografis, aksesibilitas;
2. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan adalah sewa mobil/sarana transportasi rujukan dari rumah pasien ke Faskes Primer ataupun Faskes Rujukan demikian sebaliknya;
3. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup :
 - a. Sewa Rumah untuk RTK selama 1 tahun,
 - b. Makan Minum bagi Ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK sebanyak 3 (tiga) x makan sehari,
 - c. Langganan air, listrik dan kebersihan selama 1 (satu) Tahun.
4. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan yaitu penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
5. Honor PNS dan Non PNS yaitu honor TIM Pengelola Jampersal, TIM verifikasi, honor tenaga STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Kabupaten.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
SIMALUNGUN
NOMOR : 5 TAHUN 2017
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2017
TENTANG : STANDAR BIAYA
PELAKSANAAN KEGIATAN
DAK NON FISIK BIDANG
KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA DAN FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT
LANJUTAN DALAM
PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN

STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN DAK
NON FISIK BIDANG TINGKAT PERTAMA

I. TARIF STANDAR BIAYA JAMPERSAL

A. Tarif Transport Lokal dan/atau Perjalanan dinas untuk Petugas/Kader yang mengantar Ibu Hamil dari Rumah ke RTK dan atau langsung ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan

No	Transport	Tarif (Rp)
1.	Transport Lokal Kader Kesehatan Pelayanan Luar Gedung	100.000
2.	Transport Lokal/Perjalanan Dinas untuk Petugas/Kader yang mengantar Ibu hamil dari Rumah ke RTK	100.000
3.	Transport Lokal bagi Petugas Kesehatan Kabupaten untuk Melakukan Koordinasi e-Logistik ke Provinsi	100.000

B. Tarif Sewa Mobilitas / Sarana Transportasi Rujukan

No	Sewa Mobilitas / Sarana Transportasi Rujukan	Tarif (Rp)
1.	Sewa Mobilitas / Sarana Transportasi Rujukan	100.000 - 500.000

C. Tarif Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup Sewa Rumah, Makan dan Minum bagi Ibu Hamil dan pendamping yang ada di RTK, Langganan Air, Listrik, Kebersihan

No	Operasional Rumah Tunggu (RTK)	Tarif (Rp)
1.	Sewa Rumah selama 1 tahun	7.000.000-10.000.00
2.	Makan dan Minum Ibu Hamil dan Pendamping 3 x sehari	120.000-150.000
3.	Air selama 1 tahun	600.000-1.200.000
4.	Listrik selama 1 tahun	600.000-1.200.000
5.	Kebersihan selama 1 tahun	12.000.000

D. Honor PNS dan Non PNS

No	Honor	Tarif (Rp)
1.	TIM pengelola Verifikasi Jampersal	2.000.000
2.	Fasilitator STBM	2.000.000
3.	Pengelola Aplikasi e-logistik	2.000.000

E. Belanja Jasa Pengiriman Spesimen

No	Jasa Pengiriman Spesimen	Tarif (Rp)
1.	Pengiriman Spesimen	25.000 - 100.000

II. TARIF PELAYANAN KESEHATAN KEBIDANAN

Jasa Pemeriksaan, Perawatan dan Pertolongan Persalinan

No	Jenis Jasa Pemeriksaan, Perawatan dan Pertolongan Persalinan	Tarif (Rp)
1.	Perslinan pervagina normal	600.000
2.	Pemeriksaan Neonatus	25.000
3.	Pelayanan KB pemasangan : - IUD / Implant - Suntik	100.000 15.000
4.	Prosedur Persalinan dengan Bedah Caesar	3.290.837
5.	Persalinan Vaginal dengan Sterilisasi dan atau Pelebaran Kuretase	2.647.673
4.	Prosedur Persalinan Vaginal dengan Prosedur selain Sterilisasi dan atau Pelebaran dan Kuretase.	1.875.850


BUPATI SIMALUNGUN,

dto.

J R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 10 FEBRUARI 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN,**



**GIDION PURBA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR**